



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Ponorogo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Pacitan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PABU 145 dengan koordinat $07^{\circ} 55'09.9480''$ LS dan $111^{\circ} 16' 56.2800''$ BT terletak di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten

Ponorogo dan Desa Lemahbang Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri;

2. PABU 145 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 55' 25.5455''$ LS dan $111^{\circ} 17' 09.6069''$ BT yang terletak di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
3. PABU 001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ}56'20.7199''$ LS dan $111^{\circ}17'12.0579''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 21.8502''$ LS dan $111^{\circ} 17' 27.1920''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
4. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 20.5423''$ LS dan $111^{\circ} 18' 04.2002''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
5. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 05.4499''$ LS dan $111^{\circ} 18' 48.8861''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
6. PBU 004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 35.7146''$ LS dan $111^{\circ} 19' 11.7900''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
7. PBU 005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 57' 07.7717''$ LS dan $111^{\circ} 19' 26.3821''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon

- Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
8. PBU 006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 57' 35.6996''$ LS dan $111^{\circ} 19' 32.6306''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
 9. PBU 007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 04.5332''$ LS dan $111^{\circ} 19' 42.0915''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 10. PBU 008 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 17.8670''$ LS dan $111^{\circ} 20' 12.9880''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 11. PBU 009 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 36.3015''$ LS dan $111^{\circ} 20' 50.0565''$ BT yang terletak pada batas Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 12. PBU 010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 59' 05.3514''$ LS dan $111^{\circ} 20' 55.5235''$ BT yang terletak pada batas Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 13. PBU 011 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 59' 42.8600''$ LS dan $111^{\circ} 20' 59.7553''$ BT yang terletak di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung

- Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
14. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 013 dengan koordinat $07^{\circ} 59' 58.8015''$ LS dan $111^{\circ} 20' 52.5792''$ BT yang terletak di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 15. PABU 013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 014 dengan koordinat $08^{\circ} 00' 41.0608''$ LS dan $111^{\circ} 20' 59.8363''$ BT yang terletak di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 16. PABU 014 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 015 dengan koordinat $08^{\circ} 00' 47.2501''$ LS dan $111^{\circ} 21' 29.1218''$ BT yang terletak di Desa Wates Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 17. PABU 015 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tangkepan sampai pada PABU016 dengan koordinat $08^{\circ} 01' 42.4117''$ LS dan $111^{\circ} 21' 38.0696''$ BT yang terletak di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Wates Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
 18. PABU.016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tangkepan sampai pada PABU 017 dengan koordinat $08^{\circ} 01' 53.5940''$ LS dan $111^{\circ} 22' 00.7767''$ BT yang terletak di Desa Wates Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 19. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tangkepan sampai pada PABU 018 dengan koordinat $08^{\circ} 02' 18.1261''$ LS dan $111^{\circ} 21'$

- 47.9418" BT yang terletak di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
20. PABU 018 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 019 dengan koordinat $08^{\circ} 02' 45.9979''$ LS dan $111^{\circ} 21' 28.3076''$ BT yang terletak pada batas Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 21. PBU 019 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 020 dengan koordinat $08^{\circ} 03' 22.5889''$ LS dan $111^{\circ} 21' 02.0822''$ BT yang terletak pada batas Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 22. PBU 020 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 021 dengan koordinat $08^{\circ} 03' 55.0948''$ LS dan $111^{\circ} 20' 54.0901''$ BT yang terletak di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
 23. PABU 021 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 022 dengan koordinat $08^{\circ} 04' 13.4879''$ LS dan $111^{\circ} 20' 50.3810''$ BT yang terletak di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 24. PABU 022 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 023 dengan koordinat $08^{\circ} 04' 32.3921''$ LS dan $111^{\circ} 20' 54.6352''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 25. PBU 023 selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Barat Daya sampai pada PBU 024 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 02.9718''$ LS dan $111^{\circ} 20' 55.8785''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten

- Ponorogo dengan Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
26. PBU 024 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.02 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 05.2333''$ LS dan $111^{\circ} 21' 14.7590''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada sungai dan selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Siungan sampai pada TK.03 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 17.1705''$ LS dan $111^{\circ} 21' 34.0719''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 025 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 30.8027''$ LS dan $111^{\circ} 21' 29.1119''$ BT yang terletak di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
27. PABU 025 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 026 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 06.7196''$ LS dan $111^{\circ} 21' 40.9117''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
28. PBU 026 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 027 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 21.0944''$ LS dan $111^{\circ} 21' 36.6427''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
29. PBU 027 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 028 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 18.3605''$ LS dan $111^{\circ} 21' 09.1940''$ BT yang terletak pada batas Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
30. PBU 028 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 029 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 27.2464''$ LS dan $111^{\circ} 20' 50.7638''$ BT yang terletak di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

31. PABU 029 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 030 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 59.9312''$ LS dan $111^{\circ} 21' 13.5858''$ BT yang terletak pada batas Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
32. PBU 030 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Dawung sampai pada PABU 031 dengan koordinat $08^{\circ} 07' 14.8250''$ LS dan $111^{\circ} 21' 23.3302''$ BT yang terletak di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
33. PABU 031 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Jati sampai pada TK.04 dengan koordinat $08^{\circ} 07' 08.2200''$ LS dan $111^{\circ} 21' 41.2255''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 032 dengan koordinat $08^{\circ} 07' 17.4930''$ LS dan $111^{\circ} 22' 06.6187''$ BT yang terletak pada batas Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
34. PBU 032 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 033 dengan koordinat $08^{\circ} 07' 27.4290''$ LS dan $111^{\circ} 22' 12.2602''$ BT yang terletak di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
35. PABU 033 selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tumpang sampai pada PABU 034 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 07.9411''$ LS dan $111^{\circ} 22' 41.6183''$ BT yang terletak di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
36. PABU 034 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tumpang sampai pada PABU 035 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 31.3151''$ LS dan $111^{\circ} 22' 44.8994''$ BT yang terletak di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan

Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

37. PABU 035 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tumpang sampai pada PABU 036 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 53.7610''$ LS dan $111^{\circ} 22' 53.7281''$ BT yang terletak di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
38. PABU 036 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Picis sampai pada PABU 037 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 12.0106''$ LS dan $111^{\circ} 22' 48.7043''$ BT yang terletak di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
39. PABU 037 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Picis sampai pada PABU 038 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 39.3820''$ LS dan $111^{\circ} 22' 45.3115''$ BT yang terletak di Desa Wonodadi Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
40. PABU 038 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Picis sampai pada TK.05 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 51.2462''$ LS dan $111^{\circ} 22' 55.3255''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 039 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 31.0481''$ LS dan $111^{\circ} 23' 22.0658''$ BT yang terletak pada batas Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan;
41. PBU 039 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 040 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 06.7701''$ LS dan $111^{\circ} 24' 05.6476''$ BT yang terletak pada batas Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan;

42. PBU 040 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 21.5557''$ LS dan $111^{\circ} 24' 19.9751''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tambilo sampai pada PABU 041 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 13.8260''$ LS dan $111^{\circ} 24' 34.7187''$ BT yang terletak di Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Klepu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan;
43. PABU 041 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tambilo sampai pada PABU 042 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 07.0043''$ LS dan $111^{\circ} 25' 05.0862''$ BT yang terletak di Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Klepu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan;
44. PABU 042 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tambilo sampai pada PABU 043 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 08.6817''$ LS dan $111^{\circ} 25' 22.3242''$ BT yang terletak di Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Klepu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan; dan;
45. PABU 043 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tambilo sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek yang ditandai oleh TK.07 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 13.3259''$ LS dan $111^{\circ} 25' 29.2981''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1759.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.